



NOMOR : D/W/116/24/1993

DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Jawa Barat No. W/116/24/1993 tanggal 6 Sept 1993

diberikan kepada:

Nama madrasah

Alamat

Kecamatan

Kabupaten / Kotamadya

Propinsi

Penyelenggara madrasah

Yayasan

Berdiri sejak tanggal

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2 1 2 3 2 0 6 0 1 0 9 9

Bandung, 6 September 1993

KEPALA

Du. H. DIAHARUPDIN AR

NIP. 150 923 241

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : WU/RR.008 / 510 / 1993

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
 3. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
 4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989
 5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
 6. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
 7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 02/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekuler Umum dan Kurikulum Madrasah.
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Majelis Aliyah Negeri.
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/121 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMBACA : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Bandung dengan suratnya Nomor M-1-15/PP.OO.5 tanggal 6 September 1993

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepala Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terantar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom dua diberikan Plang Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Plang tercantum dalam kolom dua

- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 6 September 1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPT. AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT.



[Signature]
Brs. H. DJAUHARUDDIN, AR.
NIP. 190 027 841

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota Bandung